



SALINAN.

P U T U S A N

NOMOR : 21 / PID / 2016 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **CHRISTOPHORUS HARNO, S.H.,**
2. Tempat lahir : Blora
3. Umur / tanggal lahir : 51 tahun / 8 Mei 1964
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasekan Gang Batukaru III No.
7 Batubulan Gianyar
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Advokat

Di depan persidangan terdakwa didampingi oleh :

1. Ricky J.D. Brand,SH.
2. Gaspar M. Lampahan,SH.
Advokat / Penasihat Hukum pada kantor hukum (Law office) Ricky Brand,SH. & Rekan yang beralamat di Jalan Tukad Batang Hari No.20A, Denpasar ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Desember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 16 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
6. Penahanan Hakim Tinggi yang bersangkutan tanggal 31 Mei 2016 Nomor :54 / Pen.Pid / 2016 / PT.DPS sejak tanggal 9 Mei 2016 s / d tanggal 7 Juni 2016 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016 ;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karangasem NO.7 / Pid.B / 2016 / PN.Amp tanggal 3 Mei 2016 dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternative sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **CHRISTOPHORUS HARNO, SH**, sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tiga belas, bertempat di PT. Bali Shangrilla Beach Resort, Jalan Raya Candidasa Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan di PT. Bali Palms Resort, Dusun Nyuh Tebel, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal mula dari Saksi korban NI KETUT SARIANI selaku pemilik PT. Bali Shangrilla Beach Resor mengatakan kepada Terdakwa yang diangkat selaku pengacara di PT. Bali Shangrilla Beach Resor dan PT. Bali Palms Resort untuk membeli tanah dari dua bidang tanah masing-masing seluas 400 m2 sesuai hak milik Nomor 2826 dan seluas 1000 m2

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hak milik Nomor 2561 yang disewa oleh Saksi korban Ni Ketut Sariani dari Tenny Lukman sebagaimana isi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pasal 5 Nomor 25 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Notaris di Denpasar yang menyatakan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akta ditandatangani pihak kedua (Ni Ketut Sariani) ingin membeli tanah beserta bangunan dan segala yang ada diatas tanah tersebut, maka pihak pertama (TENNY LUKMAN) setuju untuk menjual tanah tersebut kepada pihak kedua dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per arenya. Selanjutnya atas isi kesepakatan tersebut, Terdakwa meyakinkan saksi korban dengan menyatakan saksi korban pasti bisa mendapatkan tanah tersebut ;

- Bahwa atas pernyataan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban menjadi yakin untuk mendapatkan tanah dimaksud dan selanjutnya memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mengurusnya ;
- Bahwa dengan alasan untuk pembayaran pembelian tanah dimaksud, Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), yang oleh saksi korban melalui Saksi Ni Luh Saba Juniari Pusaka Dewi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk cek Bank BNI Nomor CM 411586 tanggal 14 Pebruari 2011 senilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) pada terdakwa yang diterima oleh terdakwa di Hotel Shangrilla Beach Resort ;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011, Terdakwa dengan alasan pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya karena harganya terlalu murah, Terdakwa kembali meminta uang sisa pembayaran pembelian tanah dimaksud kepada saksi korban sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), selanjutnya oleh karena saksi korban sangat percaya pada Terdakwa, lalu saksi korban melalui Saksi I Gusti Ayu Komang Ary Apriana menyerahkan uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada Terdakwa dalam bentuk cek Bank BNI Nomor CM 411549 tanggal 17 Pebruari 2011;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang untuk pembayaran pembelian tanah tersebut yang seluruhnya sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah menyelesaikan proses jual tanah dimaksud dengan pemilik tanah, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menyarankan saksi korban untuk melakukan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan konsinyasi di Pengadilan Negeri Amlapura dan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang telah diterima oleh terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah tersebut telah terdakwa titipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Amlapura, akan tetapi berdasarkan informasi dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura, ternyata Terdakwa tidak pernah melakukan penitipan uang (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Amlapura sehubungan dengan perkara gugatan konsinyasi tersebut ;

- Bahwa selain penerimaan uang untuk proses pembayaran jual beli tanah Shangrilla Beach Resort sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut diatas, terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 menyarankan kepada saksi korban untuk membentuk PMA karena saksi korban ada mempekerjakan orang asing. Dan untuk proses pembuatan PMA tersebut, terdakwa mengaku bisa mengurusnya dan selanjutnya Terdakwa meminta uang pengurusan pembuatan PMA tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- yang oleh karena saksi korban kembali percaya kepada Terdakwa atas pernyataannya tersebut, saksi korban lalu menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini pembuatan PMA atas PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort yang diurus oleh Terdakwa tersebut tidak pernah terselesaikan, sedangkan penerimaan uang oleh terdakwa sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) tidak bisa Terdakwa pertanggung jawabkan ;
- Bahwa selanjutnya untuk kembali mendapatkan uang milik saksi korban, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dan suami saksi korban (Saksi Kenneth Francis Birch) melalui email dengan mengatakan bahwa PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort ada tunggakan pajak sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan telah dilaporkan Ditjen Pajak Jakarta serta mengatakan nanti suami saksi korban (Saksi Kenneth Francis Birch) bisa ditangkap. Selanjutnya untuk mendapatkan uang dari saksi korban, Terdakwa menyakinkan saksi korban dan suami saksi korban (Saksi Kenneth Francis Birch) dalam emailnya dengan mengatakan :

1. Saya dapat meyakinkan Departemen Penindakan Pajak & Sekretaris Jendral Interpol untuk tidak memasukkan anda berdua

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar pencarian orang dengan menggunakan Jaminan Profesi Hukum saya dan Jaminan Asosiasi Profesi Pengacara. Sehingga Anda berdua bisa pergi kemana saja dan kapanpun itu.

2. Mereka menetapkan uang muka untuk pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar) harus dibayar pada tanggal 15 Desember 2012. Jika tidak, maka semua perjanjian ini dianggap gagal. Kemudian lagi 1,5 miliar harus dibayarkan pada tanggal 21 April 2013.

Setelah itu, mereka akan menjadwalkan Pengadilan Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ; -

Bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa akan bisa menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort tersebut, lalu pada tanggal 17 Desember 2012 saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa dalam bentuk cek BCA No. CV 135264 tertanggal 17 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer via Commonwealth Bank ke rekening BCA No. 7730194921 milik Terdakwa ;

- Bahwa oleh Terdakwa ternyata uang yang telah diterimanya sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak pernah dipergunakan untuk pembayaran tunggakan pajak PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort tersebut dan tidak pernah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada saksi korban ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NI KETUT SARIANI dirugikan sebesar Rp. 4.565.000.000,- (empat milyar lima ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **CHRISTOPHORUS HARNO, SH**, sejak tanggal 14 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 19 April 2013, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari tahun Dua Ribu Sebelas sampai dengan bulan April tahun dua ribu tiga belas, bertempat di PT. Bali

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shangrilla Beach Resort, Jalan Raya Candidasa Dusun Samuh, Desa Bugbug, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem dan di PT. Bali Palms Resort, Dusun Nyuh Tebel, Desa Sengkidu, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal mula dari Saksi korban NI KETUT SARIANI selaku pemilik PT. Bali Shangrilla Beach Resor mengatakan kepada Terdakwa yang diangkat selaku pengacara di PT. Bali Shangrilla Beach Resor dan PT. Bali Palms Resort untuk membeli tanah dari dua bidang tanah masing-masing seluas 400 m2 sesuai hak milik Nomor 2826 dan seluas 1000 m2 sesuai hak milik Nomor 2561 yang disewa oleh Saksi korban Ni Ketut Sariani dari Tenny Lukman sebagaimana isi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Pasal 5 Nomor 25 tanggal 19 Juni 2002 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, SH., Notaris di Denpasar yang menyatakan apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak akta ditandatangani pihak kedua (Ni Ketut Sariani) ingin membeli tanah beserta bangunan dan segala yang ada diatas tanah tersebut, maka pihak pertama (TENNY LUKMAN) setuju untuk menjual tanah tersebut kepada pihak kedua dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) per arenya. Selanjutnya atas isi kesepakatan tersebut, Terdakwa menyatakan saksi korban pasti bisa mendapatkan tanah tersebut, yang selanjutnya saksi korban mempercayakan kepada terdakwa selaku untuk mengurusnya;
- Bahwa untuk pembayaran pembelian tanah dimaksud, Terdakwa meminta uang kepada Saksi korban sebesar Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah), yang oleh saksi korban melalui Saksi Ni Luh Saba Juniari Pusaka Dewi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) tersebut dalam bentuk cek Bank BNI Nomor CM 411586 tanggal 14 Pebruari 2011 senilai Rp. 2.100.000.000,- (dua milyar seratus juta rupiah) pada Terdakwa yang diterima oleh terdakwa di Hotel Shangrilla Beach Resort ;
- Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2011, Terdakwa dengan alasan pemilik tanah tidak mau menjual tanahnya karena harganya terlalu murah, Terdakwa kembali meminta uang sisa pembayaran pembelian

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dimaksud kepada saksi korban sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), selanjutnya saksi korban melalui Saksi I Gusti Ayu Komang Ary Apriana menyerahkan uang sejumlah Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) pada Terdakwa dalam bentuk cek Bank BNI Nomor CM 411549 tanggal 17 Pebruari 2011;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang untuk pembayaran pembelian tanah tersebut yang seluruhnya sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah), Terdakwa tidak pernah menyelesaikan proses jual tanah dimaksud dengan pemilik tanah, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa menyarankan saksi korban untuk melakukan gugatan konsinyasi di Pengadilan Negeri Amlapura dan mengatakan kepada saksi korban bahwa uang yang telah diterima oleh Terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) untuk pembayaran pembelian tanah tersebut telah terdakwa titipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Amlapura, akan tetapi berdasarkan informasi dari Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Amlapura, ternyata terdakwa tidak pernah melakukan penitipan uang (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Amlapura sehubungan dengan perkara gugatan konsinyasi tersebut ;
- Bahwa selain penerimaan uang untuk proses pembayaran jual beli tanah Shangrilla Beach Resort sejumlah Rp. 2.415.000.000,- (dua milyar empat ratus lima belas juta rupiah) tersebut diatas, Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2012 menyarankan kepada saksi korban untuk membentuk PMA karena saksi korban ada mempekerjakan orang asing. Dan untuk proses pembuatan PMA tersebut, terdakwa mengaku bisa mengurusnya dan selanjutnya Terdakwa meminta uang pengurusan pembuatan PMA tersebut sejumlah Rp. 150.000.000,- yang oleh karena saksi korban kembali percaya kepada Terdakwa atas pernyataannya tersebut, saksi korban lalu menyetujui dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) kepada Terdakwa, akan tetapi sampai saat ini pembuatan PMA atas PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort yang diurus oleh Terdakwa tersebut tidak pernah terselesaikan ;
- Bahwa selanjutnya untuk kembali mendapatkan uang milik saksi korban, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban dan suami saksi korban (Saksi Kenneth Francis Birch) melalui email dengan

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort ada tunggakan pajak sejumlah Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dan telah dilaporkan Ditjen Pajak Jakarta serta mengatakan nanti suami saksi korban (Saksi Kenneth Francis Birch) bisa ditangkap. Selanjutnya untuk mendapatkan uang dari saksi korban, Terdakwa menyatakankan dalam emailnya :

1. Saya dapat meyakinkan Departemen Penindakan Pajak & Sekretaris Jendral Interpol untuk tidak memasukkan anda berdua dalam daftar pencarian orang dengan menggunakan Jaminan Profesi Hukum saya dan Jaminan Asosiasi Profesi Pengacara. Sehingga Anda berdua bisa pergi kemana saja dan kapanpun itu ;
2. Mereka menetapkan uang muka untuk pajak sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan rincian Rp. 1.500.000.000,- (satu setengah milyar) harus dibayar pada tanggal 15 Desember 2012. Jika tidak, maka semua perjanjian ini dianggap gagal. Kemudian lagi 1,5 miliar harus dibayarkan pada tanggal 21 April 2013. Setelah itu, mereka akan menjadwalkan Pengadilan Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ;
- Bahwa berdasarkan pernyataan Terdakwa tersebut, membuat saksi korban merasa percaya dan yakin kepada Terdakwa akan bisa menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort tersebut, lalu pada tanggal 17 Desember 2012 saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa dalam bentuk cek BCA No. CV 135264 tertanggal 17 Desember 2012 dan selanjutnya pada tanggal 19 April 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditransfer via Commenweath Bank ke rekening BCA No. 7730194921 milik terdakwa, akan tetapi oleh Terdakwa uang sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak Terdakwa pergunakan membayar tunggakan pajak PT. Shangrilla Beach Resort dan PT. Bali Palms Resort ;
- Bahwa terhadap seluruh uang milik saksi korban yang diterima oleh Terdakwa tersebut diatas, tidak pernah Terdakwa laporkan dan pertanggungjawabkan penggunaannya kepada saksi korban, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi korban NI KETUT SARIANI dirugikan sebesar Rp. 4.565.000.000,- (empat milyar lima

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut : Menyatakan terdakwa **CHRISTOPHORUS HARNO,SH.** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CHRISTOPHORUS HARNO,SH** berupa pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan ;

- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar potongan cek BNI No. CM 411586, tanggal 14 Pebruari 2011 senilai Rp. 2.100.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 3002 senilai Rp. 2.100.000.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BNI No. CM 411594, tanggal 17 Pebruari 2011 senilai Rp. 315.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 0179 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 315.000.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BCA No. CR 973701, tanggal 04 Oktober 2012 senilai Rp. 5.200.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2453 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 900.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2452 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2455 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 3.300.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BCA No. CV 135264, tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 1743 dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BCA No. CZ 683244, tanggal 1 April 2013 senilai Rp. 5.390.000,-

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.660.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 80.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.050.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 600.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2542 dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer Commonwealth Bank tanggal 19 April 2013 senilai Rp. 500.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Amplapura Nomor : W24-U5/674/HT.04.10/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014.
- 1 (satu) exemplar turunan akta Perjanjian sewa menyewa Nomor : 25 tanggal 10 Juni 2002.

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Sariani

2. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut, Pengadilan Negeri Amlapura telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHRISTOPHORUS HARNO, S.H., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan cek BNI No. CM 411586, tanggal 14 Pebruari 2011 senilai Rp. 2.100.000.000,-
 - 1 (satu) lembar Official Receipt No. 3002 senilai Rp. 2.100.000.000,-

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar potongan cek BNI No. CM 411594, tanggal 17 Pebruari 2011 senilai Rp. 315.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 0179 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 315.000.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BCA No. CR 973701, tanggal 04 Oktober 2012 senilai Rp. 5.200.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2453 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 900.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2452 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2455 dan 1 (satu) Payment Request No. 321 senilai Rp. 3.300.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BCA No. CV 135264, tanggal 17 Desember 2012 senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 1743 dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.500.000.000,-
- 1 (satu) lembar potongan cek BCA No. CZ 683244, tanggal 1 April 2013 senilai Rp. 5.390.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.660.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 80.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.050.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 600.000,-
- 1 (satu) lembar Official Receipt No. 2542 dan 1 (satu) Payment Request senilai Rp. 150.000.000,-
- 1 (satu) lembar bukti transfer Commonwealth Bank tanggal 19 April 2013 senilai Rp. 500.000.000,-
- 1 (satu) lembar surat Pengadilan Negeri Amplapura Nomor : W24-U5/674/HT.04.10/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar turunan akta Perjanjian sewa menyewa Nomor : 25 tanggal 10 Juni 2002.

Dikembalikan kepada saksi Ni Ketut Sariani

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Amlapura, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding, masing – masing tertanggal 09 Mei 2016 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Amlapura dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 Mei 2016 dan kepada Terdakwa tertanggal 20 Mei 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat banding, kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan 24 Mei 2016 dan kepada Terdakwa sejak tanggal 27 Mei sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Amp. tanggal 3 Mei 2016, akan tetapi mereka tidak membuat alasan-alasan mengenai keberatannya dalam Memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik dan turunan resmi putusan dari Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 7/Pid.B/2016/PN.Amp. tanggal 3 Mei 2016 serta membaca Berita Acara Sidang, keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar yang menjadi dasar dalam putusannya dan kemudian menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ke 2 (dua) Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 372 KUHP, sehingga kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 7 /Pid.B/2016/PN.Amp yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan maka pidana yang dijatuhkan di kurangkan sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan dan terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan , yang ditingkat banding ditetapkan seperti dibawah ini ;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No.48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang – Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No.49 Tahun 2009
3. Undang – Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;
4. Pasal 378 KHUP ;
5. Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura NO.7 / Pid.B / 2016 / PN.Amp. tanggal 3 Mei 2016 ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari : Senin, tanggal 20 Juni 2016, oleh kami : **H. Mulyani, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H.** dan **Made Ngurah Atmadja, S.H.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 9 Juni 2016 NO.21/ Pen.Pid /

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 / PT.DPS. , putusan mana telah diucapkan dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 28 Juni 2016 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota , serta : Dra. Luh Gede Arsani. panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tjokorda Rai Suamba, S.H.,M.H.

H. Mulyani, S.H.,M.H.

Ttd.

Made Ngurah Atmadja, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Luh Gede Arsani.

Untuk salinan resmi,

Denpasar, Juni 2016

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

NIP. : 19570827 198603 1 006

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 21 /PID/2016/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)